

ABSTRAK

Erly Andika Wurara (2025), *Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)* dengan komisi pembimbing **Dr. Faissal Malik, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Nam Rumkel S.Ag., M.H.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, serta mengkaji indikator yang dapat mempengaruhi penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika oleh jaksa penuntut umum dalam perspektif *restorative justice*.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, selaras dengan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d) Jo. Pasal 54, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, juga sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 yang menekankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman pidana untuk pecandu yang memenuhi syarat hukum. Pendekatan ini bertujuan memulihkan pecandu sebagai individu, mengurangi over kapasitas penjara, dan menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pemulihan dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial.

Indikator yang dapat mempengaruhi penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika oleh jaksa penuntut umum dalam perspektif *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ialah keahlian dan dedikasi jaksa. Akan tetapi, terdapat dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika terdiri dari hambatan internal dan eksternal, hambatan internal yang merupakan hambatan yang dipengaruhi oleh factor yang ada dalam internal Kejaksaan RI, baik dari sisi aturan yang berlaku maupun dari sisi Sumber Daya Manusia (Jaksa). Penguatan terhadap implementasi dari teori sistem hukum yakni segi substansi hukum yaitu belum adanya penghentian penuntutan dengan *restorative justice* di KUHAP, segi struktur hukum perbedaan pemahaman mengenai *restorative justice* antar penegak hukum, segi kultur hukum saat ini pecandu narkotika sebagian besar diputus penjara dan jarang dijatuhkan hukuman tindakan rehabilitasi.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penyalahguna Narkotika, JPU, Restorative Justice, Kejaksaan Minsel.*

ABSTRACT

Erly Andika Wurara (2025). *The Effectiveness of the Law on Termination of Prosecution for Narcotics Abuse Crimes by Public Prosecutors through the Implementation of Restorative Justice (A Case Study at the South Minahasa District Attorney's Office).* Supervised by Dr. Faissal Malik, S.H., M.Hum., and Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.

This study aims to analyze the legal effectiveness of applying restorative justice principles in the termination of prosecutions for drug abuse crimes at the South Minahasa District Attorney's Office. It also examines the indicators that may influence prosecutorial decisions in terminating such cases from a restorative justice perspective.

The research employs an empirical legal approach, which explores the implementation of laws and regulations within society. The study is qualitative in nature, focusing on the comprehensiveness of the collected data, which includes both primary and secondary sources.

The findings reveal that the application of restorative justice principles in terminating prosecutions for drug abuse crimes at the South Minahasa District Attorney's Office is consistent with the provisions of Article 4 point (d), in conjunction with Articles 54, 112, and 127 of the Narcotics Law. It also aligns with the Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021, which prioritize medical and social rehabilitation as alternatives to criminal penalties for addicts who meet the legal criteria. This approach emphasizes rehabilitation over punishment, contributes to reducing prison overcrowding, and promotes a more humane model of law enforcement. It highlights the importance of adopting a recovery-oriented approach that balances law enforcement with social justice.

Indicators that can influence the termination of prosecutions for drug abuse crimes by public prosecutors from a restorative justice perspective at the South Minahasa District Attorney's Office are the prosecutor's expertise and dedication. However, the implementation of the termination of prosecutions for drug abusers consists of internal and external obstacles. Internal obstacles are influenced by factors within the Indonesian Attorney General's Office, both in terms of applicable regulations and human resources (prosecutors). Strengthening the implementation of legal system theory from the legal substance perspective is the lack of termination of prosecutions with restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHAP) from the legal structure perspective, differences in understanding of restorative justice among law enforcement agencies, and from the current legal culture perspective, where the practice of sentencing drug addicts to imprisonment are more prevailing rather than rehabilitation.

Keywords: *Effectiveness, Drug Abuse, Public Prosecutors, Restorative Justice, South Minahasa District Attorney's Office.*

